



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR 5856-KR/UNTAR/IX/2016  
TENTANG  
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

- REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,
- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan kebulatan studi atau dinyatakan lulus studi pada jalur pendidikan akademik berhak mendapat Ijazah, juga berhak mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- b. bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah memiliki standar format dan isi (materi), yang menginformasikan kemampuan (capaian pembelajaran dan prestasi) lulusan;
- c. bahwa Universitas Tarumanagara memandang perlu menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk menginformasikan gambaran kemampuan (capaian pembelajaran dan prestasi) lulusan Universitas Tarumanagara kepada masyarakat pengguna;
- d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- Mengingat : 1. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 027 Tahun 2002 tentang Ijazah;
6. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG SURAT KETERANGAN PANDAMPING IJAZAH.

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Tarumanagara.
- b. Rektor adalah Rektor Universitas Tarumanagara.
- c. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- d. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- e. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- f. Program Studi adalah program studi pada jenis pendidikan akademik di lingkungan Fakultas atau program Pascasarjana di Universitas tarumanagara.
- g. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi Studi di lingkungan Fakultas atau Program Pascasarjana di Universitas tarumanagara.
- h. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar sebagai tanda kelulusan yang diberikan oleh Universitas Tarumanagara kepada lulusan pada suatu jenjang pendidikan tinggi .
- i. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi akademik.
- j. Lulusan adalah mahasiswa yang telah mencapai kebulatan studi dan dinyatakan lulusan studi pada jenjang pendidikan tertentu di lingkungan Universitas Tarumanagara.

### **Pasal 2**

- (1) SKPI diterbitkan untuk mendampingi ijazah lulusan dari program studi pada jenjang pendidikan tertentu di lingkungan Fakultas atau Program Pascasarjana.
- (2) SKPI menggambarkan informasi tambahan tentang prestasi lulusan (pengetahuan, kemampuan kerja, sikap dan tanggung jawab, serta prestasi lain) selama berstatus mahasiswa dan/atau jabatan dalam profesi yang dimiliki lulusan.

### **Pasal 3**

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas Pemegang SKPI
  - b. Identitas Penyelenggara Program Studi
  - c. Kualifikasi dan hasil yang dicapai pemegang SKPI.
  - d. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- (2) Identitas Pemegang SKPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. Nama lengkap

- b. Tempat dan tanggal lahir
  - c. Nomor pokok mahasiswa
  - d. Tanggal, bulan, dan tahun masuk studi pada program studi.
  - e. Tanggal, bulan, dan tahun lulus studi pada program studi.
  - f. Nomor seri ijazah
  - g. Gelar yang diperoleh lulusan.
- (3) Identitas penyelenggara program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup:
- a. Surat keputusan pendirian Universitas Tarumanagara, yaitu Surat Keputusan Menteri atau pejabat pemerintah yang berwenang yang memberikan ijin pendirian Universitas Tarumanagara.
  - b. Nama Universitas Tarumanagara.
  - c. Nama program studi, yaitu nama program studi yang ditempuh lulusan, misalnya Program Studi Sarjana Hukum.
  - d. Jenis pendidikan yaitu jenis pendidikan akademik.
  - e. Jenjang pendidikan, yaitu program pendidikan sarjana, magister, atau doktor.
  - f. Jenjang kualifikasi lulusan, yaitu jenjang kualifikasi lulusan yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh lulusan.
  - g. Persyaratan penerimaan, yaitu syarat penerimaan mahasiswa baru.
  - h. Bahasa pengantar kuliah, yaitu bahasa yang digunakan oleh program studi untuk mengantarkan materi kuliah pada kegiatan perkuliahan.
  - i. Sistem penilaian, yaitu sistem yang digunakan oleh program studi untuk menilai atau mengukur kemampuan atau prestasi belajar mahasiswa.
  - j. Lama studi, yaitu lama waktu tempuh lulusan untuk menyelesaikan studi.
  - k. Jenis dan jenjang pendidikan tinggi lanjutan, yaitu jenis pendidikan dan jenjang pendidikan yang dapat ditempuh selanjutnya setelah lulusan menyelesaikan studi pada program dan jenjang pendidikan yang telah ditempuh.
  - l. Status profesi (bila ada) yaitu status profesi yang dimiliki atau pernah dimiliki lulusan sejak berstatus mahasiswa, misalnya sebagai mediator.
- (4) Kualifikasi dan hasil yang dicapai lulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c mencakup:
- a. Capaian pembelajaran lulusan, yaitu capaian pembelajaran (kemampuan) lulusan yang disesuaikan dengan Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk jenjang pendidikan yang diselesaikan lulusan, yang mencakup pengetahuan yang dikuasai, kemampuan kerja yang dimiliki, keterampilan khusus yang dimiliki, sikap dan tanggung jawab.

- b. Informasi tambahan, yaitu informasi tentang prestasi bidang akademik dan/atau non akademik, pengalaman organisasi, kegiatan professional, kegiatan yang diikuti dan diakui Universitas, kerja praktik, dan tugas akhir yang diselesaikan lulusan.
- (5) Sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d mencakup:
- a. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu uraian sistem pendidikan tinggi di Indonesia sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan.
  - b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yaitu uraian Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah menurut peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Uraian materi SKPI sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dituangkan ke dalam Format SKPI sebagaimana ditetapkan pada Lampiran.
- (2) Uraian materi SKPI ditulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan jenis huruf Calibri dengan ketentuan:
  - a. Ukuran huruf judul: SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH adalah 18, sedangkan *DIPLOMA SUPPLEMENT* adalah 14.
  - b. Ukuran huruf naskah atau teks materi SKPI dalam Bahasa Indonesia adalah 12 sedangkan dalam Bahasa Inggris adalah 10, kecuali pada uraian sistem pendidikan di Indonesia dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dalam bahasa Indonesia menggunakan ukuran huruf 9 dan dalam Bahasa Inggris menggunakan ukuran huruf 8.
  - c. Tulisan dalam Bahasa Indonesia ditulis tegak , sedangkan dalam Bahasa Inggris ditulis miring.

#### Pasal 5

- (1) Uraian materi SKPI menurut format sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) dicetak dengan blanko kertas khusus yang ditetapkan Rektor.
- (2) Blanko kertas khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengandung ciri sebagai berikut:
  - a. Kertas cetak khusus berukuran A4, berat 80 gram.
  - b. Pada Kop kertas cetak khusus terdapat logo berwarna merah marun di kiri atas. Di tengah Kop kertas cetak khusus terdapat tulisan Universitas Tarumanagara dan *Tarumanagara University* yang ditulis dengan huruf kecil kecuali pada huruf pertama dari setiap kata ditulis dengan huruf besar (capital), menggunakan jenis huruf Museo Sans, dan menggunakan tinta *visible fluorescent* ink memendar hijau di bawah sinar ultra violet. Di kanan atas kop kertas cetak khusus terdapat logo *invisible emage*.

- c. Latar belakang (*background*) kertas cetak khusus terdiri dari tulisan kecil Universitas Tarumanagara (miniletter Universitas Tarumanagara); tulisan kecil Universitas Tarumanagara yang tidak tampak (mikroteks Universitas Tarumanagara); lambang Universitas Tarumanagara yang ditempatkan pada posisi pusat (*center*) dan dicetak lebih tipis (*soft*); *hidden emage* "ASLI PERURI"; akan tampak tulisan UNTAR jika difoto kopi; kertas *watermark* lambang Garuda; dan warna latar belakang adalah ping.
- (3) Blanko kertas cetak khusus dan cirinya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kekhasan Universitas Tarumanagara.
- (4) Perubahan blanko kertas khusus SKPI ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Blanko kertas khusus dicetak oleh unit kerja Universitas yang menangani urusan umum atau lembaga/instansi yang diberi wewenang oleh Rektor.
- (2) Blanko SKPI disimpan di unit kerja yang membidangi administrasi akademik.
- (3) Unit kerja yang membidangi administrasi akademik mendistribusikan blanko SKPI kepada Fakultas atau Program Pascasarjana sesuai dengan permintaan Dekan atau Direktur.

#### Pasal 7

- (1) SKPI diterbitkan dan ditandatangani oleh Dekan atau Direktur.
- (2) Tandatangani dimaksud pada Ayat (1) menggunakan tinta *bullpen*/*bolpoint* berwarna hitam.
- (3) SKPI dibubuhi stempel dengan menggunakan stempel Fakultas/Program Pascasarjana berwarna violet pada posisi sebelah kiri tandatangan Dekan/Direktur Program Pascasarjana yang mengenai sebagian tandatangan.

#### Pasal 8

- (1) Penerbitan SKPI asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) disesuaikan dengan jumlah kelulusan.
- (2) Setiap lulusan berhak mendapatkan satu SKPI asli dan 2 SKPI foto kopi.
- (3) Legalisasi foto kopi yang dimaksud pada Ayat (2) atau foto kopi lain yang dimohonkan oleh lulusan dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (4) Setiap penggunaan blanko SKPI asli, penyerahan SKPI asli dan foto kopi, kesalahan penggunaan, pembatalan, dan/atau penarikan kembali SKPI dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Rektor setiap semester.

#### Pasal 9

- (1) Apabila ditemukan pemalsuan SKPI, pelaku dan/atau yang membantu melakukan pemalsuan dinyatakan melakukan tindakan pidana pemalsuan dokumen atau surat.

- (2) Pelaku dan/atau yang membantu melakukan pemalsuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal pelaku dan/atau yang membantu melakukan pemalsuan SKPI berstatus sebagai dosen, karyawan, atau mahasiswa Universitas dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditambah sanksi pemberhentian dari statusnya di Universitas.

Pasal 10

Keputusan Rektor ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 21 September 2016

Rektor,



**AGUSTINUS PURNA IRAWAN**

**PENJELASAN ATAS  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
NOMOR 5856-KR/UNTAR/IX/2016  
TENTANG  
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Universitas Tarumanagara menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan profesi. Pada jenis pendidikan akademik, Universitas Tarumanagara telah menyelenggarakan pendidikan tinggi pada jenjang sarjana, magister, dan doktor, meskipun untuk jenjang magister dan doktor belum meliputi semua bidang ilmu, teknologi, dan seni. Pada jenis pendidikan profesi, Universitas Tarumanagara telah menyelenggarakan pendidikan pada jenjang profesi, yang dapat dikembangkan ke jenjang spesialis. Lulusan pada pendidikan akademik mendapatkan ijazah dan gelar akademik, sedangkan lulusan pada pendidikan profesi mendapatkan sertifikat dan gelar profesi dan spesialis.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, lulusan pada pendidikan akademik selain mendapatkan ijazah juga berhak mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (disingkat SKPI). SKPI merupakan dokumen yang menginformasikan capaian pembelajaran dan prestasi lulusan selama menempuh hingga dinyatakan lulus pendidikan. Melalui SKPI, calon pengguna dan pengguna lulusan dapat mengetahui kemampuan atau kualifikasi pengetahuan, kemampuan (keterampilan) kerja, keterampilan khusus, sikap, dan tanggungjawab serta mengetahui prestasi di bidang akademik dan non akademik lulusan. SKPI dapat melengkapi ijazah, karena ijazah hanya merupakan dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan Universitas Tarumanagara.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

- (1) Program studi yang dimaksud adalah satuan pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya Program Studi Akuntansi. Jenjang pendidikan yang dimaksud adalah

program pendidikan tinggi pada jenis pendidikan akademik, yaitu program sarjana, program magister, dan program doktor. Di Universitas Tarumanagara, bahkan di Indonesia penyebutan program studi dan jenjang pendidikan sering dijadikan satu. Satu contoh adalah Program Studi Akuntansi pada jenjang Pendidikan Sarjana disebut Program Studi Sarjana Akuntansi.

- (2) Pengetahuan, kemampuan kerja, sikap, dan tanggung jawab adalah tingkat Pengetahuan, kemampuan kerja, sikap, dan tanggung jawab lulusan sesuai antara jenjang (level) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan jenjang/program pendidikan yang ditempuhnya. Misalnya lulusan Program Studi Sarjana Akuntansi mempunyai tingkat pengetahuan, kemampuan kerja, sikap, dan tanggung jawab setara dengan tingkat (level) 6 KKNI. Secara konkret rumusan ini ditetapkan di dalam kurikulum program studi yang bersangkutan. Prestasi lain yang dimaksud adalah prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang dimiliki lulusan selama berstatus mahasiswa sampai lulus selain yang disebut di atas. Misalnya prestasi di bidang akademik sebagai juara pertama lomba penulisan karya ilmiah tingkat nasional, prestasi di bidang olahraga sebagai juara satu bulutangkis perorangan tingkat nasional, dan sebagainya. Jabatan dalam profesi yang dimaksud adalah jabatan dalam profesi pekerjaan. Misalnya sebagai mediator, konsultan hukum, dan lain-lain.

### Pasal 3

(1) Cukup Jelas

(2) Cukup jelas.

(3) a. sampai dengan e. cukup jelas.

- f. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah KKNI sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ditempuh lulusan.
- g. Persyaratan penerimaan yang dimaksud adalah persyaratan yang ditetapkan untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Tarumanagara.
- h. Cukup jelas.
- i. Sistem penilaian yang dimaksud adalah sistem penilaian yang ditetapkan oleh Universitas, yang mencakup komponen penilaian mata kuliah (misalnya nilai tugas terstruktur, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester), komponen penilaian tugas akhir, persentasi dari masing-masing unsur komponen penilaian, rentang angka penilaian (misalnya 0 sampai dengan 100), kualifikasi penilaian dan rentang nilai angkanya (misalnya A=81-100, B= 71-80, C=65-70, D=45-55, E=0-44), bobot kualifikasi nilai (misalnya A=4, B=3,0-3,9 C=2,0-2,9 D=1,0-1,9 dan E=0-0,9), serta indeks prestasi semester, dan indeks prestasi kumulatif.
- j. Cukup jelas.



